



PIAGAM AUDIT INTERN

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pangarsan (Komplek Bangsal Sewoko Projo) Wonosari. 55812. Telp. (0274)391086

PIAGAM AUDIT INTERN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*) yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan kualitas operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan keenonomisan dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik);
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 196 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 76 tahun 2011 tentang Uraian Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendeklegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumberdaya manusia;
 - g. **Mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif;**
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
5. Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Wonosari, 20 - 12 - 2016

Menyetujui/Mengesahkan
BUPATI GUNUNGKIDUL

BADINGAH

INSPEKTUR DAERAH

Drs. SUJARWO, M.Si
NIP. 19660425 199102 1 001

LAMPIRAN
PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pendahuluan

- a. Piagam Audit Intern adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- b. Piagam Audit Intern dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP;
- c. Piagam Audit Intern merupakan salah satu tolok ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Kedudukan dan Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

- a. Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah.

3. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

- a. Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah terwujudnya Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang terpercaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah:
 - 1) Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah;
 - 2) Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang mendukung tata kelola pemerintah daerah yang baik (*good governance*) dan bebas

4. Susunan Organisasi

Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Perencanaan
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Umum
- d. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Desa
- e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian
- f. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum, bidang pemerintahan desa, bidang perekonomian, dan kesejahteraan rakyat.

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan umum di bidang pengawasan;
- b. Merencanakan program pengawasan;
- c. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengawasan;
- d. Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan pengujian dan penilaian laporan perangkat daerah;
- f. Melaksanakan pemeriksaan pengusutan, kebenaran laporan dan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan ketatalaksanaan;
- g. Menyampaikan saran tindakan preventif atau represif terhadap hasil pemeriksaan;
- h. Melaksanakan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pengawasan;
- j. Pengelolaan ketatausahaan Inspektorat Daerah.

6. Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

- 2) Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan daerah yang mendukung tata kelola pemerintah daerah yang baik dan bebas KKN

b. Sasaran :

- 1) Kesesuaian antar dokumen SKPD dalam perencanaan pembangunan daerah
- 2) Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat
- 3) Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
- 4) Meningkatnya pengendalian Internal terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Daerah

c. Lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul meliputi:

- 1) Audit Reguler adalah audit yang bertujuan untuk menilai efektifitas, efisiensi, dan keekonomisan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 2) Audit dengan tujuan tertentu yang terdiri dari audit kasus dan khusus. Audit khusus terdiri dari audit pengembangan temuan hasil audit, dan audit tugas khusus terkait fungsi Inspektorat Daerah sebagai penjamin mutu kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun sebagai konsultan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- 3) Reviu dan Evaluasi LKJIP Pemerintah Daerah dan SKPD Kabupaten Gunungkidul;
- 4) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD Kabupaten Gunungkidul;
- 5) Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
- 6) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 7) Stock Opname Barang Persediaan SKPD dan Kas Opname Desa di lingkungan Kabupaten Gunungkidul;
- 8) Monitoring Gratifikasi dan Laporan Hasil Kekayaan Aparat Negara (LHK-ASN);
- 9) Pengawalan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas.

7. Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mendapatkan akses terhadap semua dokumen, pencatatan, personil dan fisik, informasi atas obyek audit yang dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- b. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- c. Menyampaikan telaah kepada bupati terkait dengan regulasi/kebijakan yang diperlukan.

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor maupun aparat pendukungnya kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun usulan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Mengelola sumber daya pengawasan untuk dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati.

9. Kode Etik dan Standar Audit APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI).

10. Persyaratan Auditor yang duduk dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan untuk tidak merahasiakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko;
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

11. Hubungan Kerja Dan Koordinasi

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (selaku objek pengawasan), Inspektorat DIY, Badan

a. Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerjasama yang konstruktif antara APIP dan auditi.
- 2) Dalam setiap penugasan, APIP meminta tanggapan/pendapat terhadap rencana kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan secara tertulis oleh Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab.
- 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 4) Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi pada saat pelaksanaan pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal.

b. Hubungan Kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- 1) Melakukan percepatan tindak lanjut sebagai bahan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
- 2) Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan BPK merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- 4) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

c. Hubungan Kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan

3) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

4) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul membangun kerjasama dengan BPKP dalam peningkatan kompetensi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

d. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri

1) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul melakukan kerja sama dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Program Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri dalam Penyusunan Kebijakan di Bidang Pengawasan.

2) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

12. Penilaian Berkala


a. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul secara berkala harus menilai apakah tujuan dan wewenang yang dituangkan dalam Piagam Audit Intern ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.

b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.


13. Penutup

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Wonosari, 20 - 12 - 2016

Menyetujui/Mengesahkan
BUPATI GUNUNGKIDUL


INSPEKTUR DAERAH



BADINGAH

Drs. SUJARWO, M.Si
NIP. 19660425 199102 1 001